

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik Departemen Pendidikan Nasional, perlu dilakukan koordinasi dan pengendalian program secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Koordinasi dan Pengendalian Program Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Koordinasi dan pengendalian program Departemen Pendidikan Nasional dilaksanakan baik pada tahap persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Koordinasi dan pengendalian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja modal, belanja barang/jasa, dan bantuan sosial.

Pasal 2

- (1) Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang dilaksanakan melalui mekanisme *e-Procurement*, sekurang-kurangnya proses pengumumannya dilakukan secara *e-Announcement*.
- (2) Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memerlukan proses lelang wajib mengikuti tata waktu sebagai berikut:
 - a. pengumuman pada *web site* dan media cetak sesuai peraturan yang berlaku dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 Maret 2007;
 - b. proses lelang harus sudah selesai paling lambat pada tanggal 15 Juni 2007, kecuali untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri;
 - c. pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan harus sudah selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember 2007.

Pasal 3

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. proses administrasi penunjukan langsung harus sudah selesai paling lambat pada akhir bulan Mei 2007;

- b. pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk harus sudah selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember 2007.

Pasal 4

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan swakelola mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus sudah selesai disusun paling lambat pada tanggal 15 Maret 2007;
- b. pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus dilaksanakan sesuai jadwal dan harus sudah selesai paling lambat tanggal 15 Desember 2007.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi efisiensi pemanfaatan anggaran belanja modal atau belanja barang/jasa setelah lelang selesai dilaksanakan, satuan kerja yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal dapat mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk memanfaatkan sisa anggaran tersebut.
- (2) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terutama untuk mendanai kegiatan prioritas menurut Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional yang masih kurang pendanaannya dalam DIPA 2007.
- (3) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan ke Departemen Keuangan melalui Sekretariat Jenderal paling lambat pada tanggal 15 Juli 2007.

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan belanja modal atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA hasil revisi dan dilaksanakan melalui lelang, pengumuman pada *web site* dan media cetak sesuai peraturan yang berlaku dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Departemen Keuangan.
- (2) Proses lelang sebagai pelaksanaan dari belanja modal atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA hasil revisi harus sudah selesai paling lambat 8 (delapan) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Departemen Keuangan.

- (3) Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan harus sudah selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember 2007.

Pasal 7

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA revisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. proses administrasi penunjukan langsung harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Departemen Keuangan;
- b. pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk harus sudah selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember 2007.

Pasal 8

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari DIPA revisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan dilaksanakan dengan swakelola mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus sudah selesai disusun paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya persetujuan revisi DIPA oleh Departemen Keuangan;
- b. pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola harus dilaksanakan sesuai jadwal dan harus sudah selesai paling lambat tanggal 15 Desember 2007.

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial dilaksanakan dengan mengikuti tata waktu sebagai berikut:
 - a. peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan, panduan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial harus sudah selesai disusun paling lambat tanggal 15 Februari 2007;
 - b. penyaluran dana bantuan sosial harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dan harus sudah selesai paling lambat tanggal 15 Desember 2007.
- (2) Petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin unit utama yang bersangkutan.
- (3) Panduan dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial yang merupakan operasionalisasi dari petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani sekurang-kurangnya oleh pejabat eselon II yang bersangkutan.

- (4) Petunjuk pelaksanaan, panduan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap unit utama menyampaikan rencana program tahunan untuk belanja modal, belanja barang/jasa, dan belanja bantuan sosial, termasuk jadwal kegiatannya kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal paling lambat pada akhir bulan Februari 2007.

Pasal 11

Perkembangan/kemajuan bulanan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing unit utama dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini paling lambat pada hari Kamis minggu terakhir setiap bulannya.

Pasal 12

Pada rapat pimpinan tingkat departemen yang dilaksanakan setiap bulan:

- a. Sekretaris Jenderal melaporkan perkembangan/kemajuan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- b. Inspektur Jenderal melaporkan ketaat-asasan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- c. masing-masing pemimpin unit utama dapat memberikan tambahan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 13

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2007, ketentuan mengenai tata waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

